

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

No. SK : 33/SK-31.71.UP.02.03/I/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
4. Proposal rencana kegiatan teknis
5. Sket lokasi yang dimohon
6. Fotocopy dasar penguasaan tanah
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409


<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



1. Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

1. JULAPAT (7 Layanan Cepat) Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 08119102409